



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daud Dg Lalang;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan

Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., M.H. dan Aris Munandar, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar, beralamat di Poros Makassar-Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lantai 2, Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Takalar dengan Register Nomor 31/K.Pid/2023 tanggal 4 Agustus 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daud Dg Lalang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Dg. Mawa untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Daud Dg Lalang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna putih bermotif garis berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu bermotif gambar bulan berwarna kuning;Dikembalikan kepada korban Dg. Mawa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-86/P.4.32/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Daud Dg Lalang pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023, di sebuah rumah di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Dg. Mawa untuk melakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Bahwa Terdakwa Daud Dg Lalang awalnya sedang meminum minuman keras jenis tuak atau ballo bersama dengan temannya di teras rumah Terdakwa di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan setelah tuak atau ballo tersebut habis, sekitar pukul 23.00 WITA teman Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa tertidur di teras rumah panggung Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun untuk buang air kecil di dalam rumahnya dan setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dari rumahnya menuju rumah Saksi Korban Dg. Mawa dengan maksud ingin memperkosa atau menyetubuhi Saksi Korban Dg. Mawa. Setelah sampai di rumah Saksi Korban di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pintu rumah Saksi Korban sudah terkunci kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan masuk melalui jendela rumah Saksi Korban;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Terdakwa kemudian melihat Saksi Korban yang sedang tertidur bersampingan dengan Anak Irma selanjutnya Terdakwa dengan nafsunya langsung memegang pipi Saksi Korban dan menindih badan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terbangun dan berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa memegang atau menahan tangan Saksi Korban, tidak lama kemudian Anak Irma terbangun dan langsung berteriak sambil menangis sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut Saksi Korban kemudian berlari keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan dan bertemu dengan Saksi Dg. Tayang kemudian Terdakwa memukuli Saksi Dg. Tayang pada bagian kepala sehingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa berlari menuju kebun untuk bersembunyi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban Dg. Mawa mengalami luka dan sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/V1/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dwi Amrina S, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedadaan Umum	:	Pasien datang dengan kondisi sadar
Kepala	:	Tidak tampak perlukaan
Pipi	:	Tidak tampak perlukaan
Hidung	:	Tidak tampak perlukaan
Leher	:	Tidak tampak perlukaan
Dada	:	Tidak tampak perlukaan
Perut	:	Tidak tampak perlukaan
Punggung	:	Tidak tampak perlukaan
Alat Kelamin	:	Tidak tampak perlukaan
Anggota Gerak	:	Tidak tampak perlukaan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Atas : Tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter

b. Bawah : Tidak tampak perlukaan

Kesimpulan : Perlukaan akibat benda tumpul

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Dg. Mawa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku tim pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Daud Dg Lalang pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023, di sebuah rumah di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Dg. Mawa untuk melakukan perbuatan cabul dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Daud Dg Lalang awalnya sedang meminum minuman keras jenis tuak atau ballo bersama dengan temannya di teras rumah Terdakwa di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan setelah tuak atau ballo tersebut habis, sekitar pukul 23.00 WITA teman Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa tertidur di teras rumah panggung Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun untuk buang air kecil di dalam rumahnya dan setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dari rumahnya menuju rumah Saksi Korban Dg. Mawa dengan maksud ingin memperkosa atau menyetubuhi Saksi Korban Dg. Mawa. Setelah sampai di rumah Saksi Korban di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pintu rumah Saksi Korban sudah terkunci kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan masuk melalui jendela rumah Saksi Korban. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Terdakwa kemudian melihat Saksi Korban yang sedang tertidur

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



bersampingan dengan Anak Irma selanjutnya Terdakwa dengan nafsunya langsung memegang pipi Saksi Korban dan menindih badan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terbangun dan berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa memegang atau menahan tangan Saksi Korban, tidak lama kemudian Anak Irma terbangun dan langsung berteriak sambil menangis sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut Saksi Korban kemudian berlari keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan dan bertemu dengan Saksi Dg. Tayang kemudian Terdakwa memukuli Saksi Dg. Tayang pada bagian kepala sehingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa berlari menuju kebun untuk bersembunyi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban Dg. Mawa mengalami luka dan sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/V1/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dwi Amrina S, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	:	Pasien datang dengan kondisi sadar
Kepala	:	Tidak tampak perlukaan
Pipi	:	Tidak tampak perlukaan
Hidung	:	Tidak tampak perlukaan
Leher	:	Tidak tampak perlukaan
Dada	:	Tidak tampak perlukaan
Perut	:	Tidak tampak perlukaan
Punggung	:	Tidak tampak perlukaan
Alat Kelamin	:	Tidak tampak perlukaan
Anggota Gerak	:	
a. Atas	:	Tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter
b. Bawah	:	Tidak tampak perlukaan
Kesimpulan	:	Perlukaan akibat benda tumpul

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Dg. Mawa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku tim pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Daud Dg Lalang pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023, di sebuah rumah di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Dg. Mawa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Daud Dg Lalang awalnya sedang meminum minuman keras jenis tuak atau ballo bersama dengan temannya di teras rumah Terdakwa di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan setelah tuak atau ballo tersebut habis, sekitar pukul 23.00 WITA teman Terdakwa pulang ke rumahnya dan Terdakwa tertidur di teras rumah panggung Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun untuk buang air kecil di dalam rumahnya dan setelah itu sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa dari rumahnya menuju rumah Saksi Korban Dg. Mawa dengan maksud ingin memperkosa atau menyetubuhi Saksi Korban Dg. Mawa. Setelah sampai di rumah Saksi Korban di Dusun Bonto Baru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pintu rumah Saksi Korban sudah terkunci kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan masuk melalui jendela rumah Saksi Korban. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Terdakwa kemudian melihat Saksi Korban yang sedang tertidur bersampingan dengan Anak Irma selanjutnya Terdakwa dengan nafsunya langsung memegang pipi Saksi Korban dan menindih badan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terbangun dan berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Terdakwa memegang atau menahan tangan Saksi Korban, tidak lama kemudian Anak Irma terbangun dan langsung berteriak sambil menangis sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang menutupi mulut Saksi Korban kemudian berlari keluar dari rumah Saksi Korban melalui pintu depan dan bertemu dengan Saksi Dg. Tayang kemudian Terdakwa memukuli Saksi Dg. Tayang pada bagian kepala sehingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa berlari menuju kebun untuk bersembunyi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban Dg. Mawa mengalami luka dan sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/V1/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dwi Amrina S, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedadaan	Pasien datang dengan kondisi sadar
Umum	
Kepala	: Tidak tampak perlukaan
Pipi	: Tidak tampak perlukaan
Hidung	: Tidak tampak perlukaan
Leher	: Tidak tampak perlukaan
Dada	: Tidak tampak perlukaan
Perut	: Tidak tampak perlukaan
Punggung	: Tidak tampak perlukaan
Alat Kelamin	: Tidak tampak perlukaan
Anggota Gerak	:
c. Atas	: Tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter
d. Bawah	: Tidak tampak perlukaan
Kesimpulan	: Perlukaan akibat benda tumpul

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban Dg. Mawa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psychatricum* No. Pol: R/24/VII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku tim pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg. Mawa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang hampir menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Saksi, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun dan melihat Terdakwa berada di samping Saksi, lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi dengan cara menindih tubuh Saksi dengan menggunakan paha Terdakwa sambil membekap mulut Saksi dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyenggol Anak Saksi dan berteriak, sehingga Anak Saksi terbangun dan ikut berteriak sambil menangis, kemudian Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi melewati pintu rumah Saksi yang diikuti oleh Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Dg. Tayang yang merupakan ayah mertua Saksi di depan rumah Saksi, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah Saksi Dg. Tayang yang menyebabkan Saksi Dg. Tayang berlari ke samping rumah Saksi, kemudian Terdakwa ingin kembali masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi berteriak, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah Saksi bersama dengan Anak Saksi Mira, kemudian Saksi Dg. Tayang juga datang ke rumah Saksi bersama dengan beberapa warga, sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana setelah kejadian karena warga sekitar pergi mencari Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kalimat apapun pada saat kejadian;
- Bahwa lampu kamar Saksi tidak pernah dimatikan, sehingga kamar dalam kondisi terang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidur dengan hanya mengenakan sarung tanpa pakaian pada saat kejadian;
- Bahwa bagian bawah sarung milik Saksi telah terangkat pada saat Saksi terbangun dan melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi meyakini Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui jendela dapur rumah Saksi karena Saksi melihat jendela dapur terbuka pada saat kejadian, sedangkan pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sempat melihat Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo sampai larut malam;
- Bahwa suami Saksi sedang berada di Provinsi Maluku pada saat kejadian untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika suami Saksi sedang tidak berada di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk memakan bakso yang dijual oleh Saksi yang letak warungnya berada di sebelah rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda Saksi;
 - Bahwa rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi, sedangkan rumah Saksi Dg. Tayang berada di sebelah rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari sering berkumpul untuk meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Saksi;
 - Bahwa istri Terdakwa atas nama Sunni Dg. Puji pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta agar Terdakwa dibebaskan, namun Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi Dg. Tayang, namun Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi Dg. Tayang mengenai penyebab Saksi Dg. Tayang datang ke rumah Saksi;
2. Dg. Tayang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang hampir menyetubuhi Saksi Dg. Mawa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Dg. Mawa yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut, namun hanya mendengar cerita dari Saksi Dg. Mawa yang merupakan menantu Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, sehingga Saksi langsung berlari ke rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Saksi terkejut melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dg. Mawa, lalu Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah Saksi yang menyebabkan Saksi berlari ke samping rumah Saksi Dg. Mawa;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama dengan beberapa warga datang ke rumah Saksi bersama dengan beberapa warga, sehingga Saksi Dg. Mawa, kemudian Saksi Dg. Mawa menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Dg. Mawa, awalnya Saksi Dg. Mawa sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Saksi Dg. Mawa, kemudian Saksi Dg. Mawa terbangun dan melihat Terdakwa berada di samping Saksi Dg. Mawa, lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi Dg. Mawa dengan cara menindih

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tubuh Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan paha Terdakwa sambil membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dg. Mawa menyenggol Anak Saksi dan berteriak, sehingga Anak Saksi terbangun dan ikut berteriak sambil menangis, kemudian Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa yang diikuti oleh Saksi Dg. Mawa dan Anak Saksi dan bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana setelah kejadian karena warga sekitar pergi mencari Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, Terdakwa tidak mengucapkan kalimat apapun pada saat kejadian;
 - Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, lampu kamar Saksi Dg. Mawa tidak pernah dimatikan, sehingga kamar dalam kondisi terang pada saat kejadian;
 - Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, Saksi Dg. Mawa tidur dengan hanya mengenakan sarung tanpa pakaian pada saat kejadian;
 - Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, bagian bawah sarung milik Saksi Dg. Mawa telah terangkat pada saat Saksi Dg. Mawa terbangun dan melihat Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Dg. Mawa melalui jendela dapur rumah Saksi Dg. Mawa karena Saksi Dg. Mawa melihat jendela dapur terbuka pada saat kejadian, sedangkan pintu rumah Saksi Dg. Mawa dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dg. Mawa sempat melihat Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo sampai larut malam;
 - Bahwa anak kandung Saksi yang merupakan suami Saksi Dg. Mawa sedang berada di Provinsi Maluku pada saat kejadian untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika suami Saksi Dg. Mawa sedang tidak berada di rumah Saksi Dg. Mawa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Dg. Mawa untuk memakan bakso yang dijual oleh Saksi Dg. Mawa yang letak warungnya berada di sebelah rumah Saksi Dg. Mawa;
 - Bahwa rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi Dg. Mawa, sedangkan rumah Saksi berada di sebelah rumah Saksi Dg. Mawa;
 - Bahwa Saksi Dg. Mawa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari sering berkumpul untuk meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Saksi Dg. Mawa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri Terdakwa atas nama Sunni Dg. Puji pernah datang ke rumah Saksi Dg. Mawa untuk meminta agar Terdakwa dibebaskan, namun Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Dg. Mawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi, namun Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi mengenai penyebab Saksi datang ke rumah Saksi Dg. Mawa;

3. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang hampir menyetubuhi Saksi Dg. Mawa yang merupakan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Dg. Mawa yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Saksi Dg. Mawa sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi kaget terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa dan melihat Terdakwa berada di atas badan Saksi Dg. Mawa dengan cara menindih tubuh Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan paha Terdakwa sambil membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, sehingga Anak Saksi berteriak dan menangis, kemudian Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa yang diikuti oleh Saksi Dg. Mawa dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Dg. Tayang yang merupakan kakek Anak Saksi di depan rumah Saksi Dg. Mawa, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah Saksi Dg. Tayang yang menyebabkan Saksi Dg. Tayang berlari ke samping rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa ingin kembali masuk ke dalam rumah Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa berteriak, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari pergi meninggalkan rumah Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Dg. Mawa langsung masuk kembali ke dalam rumah Saksi Dg. Mawa bersama dengan Anak Saksi, kemudian Saksi Dg. Tayang juga datang ke rumah Saksi Dg. Mawa bersama dengan beberapa warga, sehingga Saksi Dg. Mawa menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana setelah kejadian karena warga sekitar pergi mencari Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kalimat apapun pada saat kejadian;
- Bahwa lampu kamar Saksi Dg. Mawa tidak pernah dimatikan, sehingga kamar dalam kondisi terang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi Dg. Mawa tidur dengan hanya mengenakan sarung tanpa pakaian pada saat kejadian;
- Bahwa bagian bawah sarung milik Saksi Dg. Mawa telah terangkat pada saat Saksi Dg. Mawa terbangun dan melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Dg. Mawa melalui jendela dapur rumah Saksi Dg. Mawa karena Anak Saksi melihat jendela dapur terbuka pada saat kejadian, sedangkan pintu rumah Saksi Dg. Mawa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa menurut Saksi Dg. Mawa, sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dg. Mawa sempat melihat Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo sampai larut malam;
- Bahwa ayah Anak Saksi sedang berada di Provinsi Maluku pada saat kejadian untuk bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ayah Anak Saksi sedang tidak berada di rumah Saksi Dg. Mawa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Dg. Mawa untuk memakan bakso yang dijual oleh Saksi Dg. Mawa yang letak warungnya berada di sebelah rumah Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi Dg. Mawa, sedangkan rumah Saksi Dg. Tayang berada di sebelah rumah Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa Saksi Dg. Mawa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sering berkumpul untuk meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa istri Terdakwa atas nama Sunni Dg. Puji pernah datang ke rumah Saksi Dg. Mawa untuk meminta agar Terdakwa dibebaskan, namun Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Dg. Mawa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sebagian tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melempar batu ke arah Saksi Dg. Tayang, namun Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi Dg. Tayang mengenai penyebab Saksi Dg. Tayang datang ke rumah Saksi Dg. Mawa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Amrina S selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tumpul;
- *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berada di kamar Saksi Dg. Mawa tanpa seizin Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi Dg. Mawa yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Terdakwa yang letaknya berada di depan rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dg. Mawa melalui jendela yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, selanjutnya Anak Saksi kembali berteriak dan menangis, sehingga Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Dg. Tayang yang merupakan ayah mertua Saksi Dg. Mawa sekaligus besan Terdakwa di depan rumah Saksi Dg. Mawa, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi Dg.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



- Tayang mengenai tujuan Saksi Dg. Tayang datang ke rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Saksi Dg. Tayang berlari ke samping rumah Saksi Dg. Mawa dan Terdakwa berlari pergi meninggalkan rumah Saksi Dg. Mawa;
- Bahwa lampu kamar Saksi Dg. Mawa tidak dimatikan pada saat kejadian, sehingga kamar dalam kondisi terang pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi Dg. Mawa tidur dengan hanya mengenakan sarung tanpa pakaian pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika suami Saksi Dg. Mawa sedang tidak berada di rumah Saksi Dg. Mawa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Dg. Mawa untuk memakan bakso yang dijual oleh Saksi Dg. Mawa yang letak warungnya berada di sebelah rumah Saksi Dg. Mawa;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian keesokan hari setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari sering berkumpul untuk meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dg. Mawa dan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung berwarna putih bermotif garis berwarna hitam merah;
- 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu bermotif gambar bulan berwarna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Terdakwa yang letaknya berada di depan rumah Saksi Dg. Mawa. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dg. Mawa yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar melalui jendela yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa;
2. Bahwa Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi



juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, selanjutnya Anak Saksi kembali berteriak dan menangis, sehingga Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa, pada saat itu Saksi Dg. Mawa dan Anak Saksi juga ikut mengejar Terdakwa sampai ke depan pintu rumah mereka;

3. Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Dg. Tayang yang merupakan ayah mertua Saksi di depan rumah Saksi, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah Saksi Dg. Tayang yang menyebabkan Saksi Dg. Tayang berlari ke samping rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa ingin kembali masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi berteriak, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari pergi meninggalkan rumah Saksi Dg. Mawa;
4. Bahwa suami Saksi Dg. Mawa sedang tidak berada di rumah Saksi Dg. Mawa pada saat kejadian;
5. Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dg. Mawa dan keluarga;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Amrina S selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tumpul;
9. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VI/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan subsidairitas dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Daud Dg Lalang yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud dan diduga melakukan tindak pidana adalah sama dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu Daud Dg Lalang;

Menimbang bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa Daud Dg Lalang dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Daud Dg Lalang tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Daud Dg Lalang juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, sedangkan yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangkaian serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang bahwa definisi memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada. Selanjutnya pengertian membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik-baik. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Terdakwa yang letaknya berada di depan rumah Saksi Dg. Mawa. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dg. Mawa yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar melalui jendela yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa, Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, selanjutnya Anak Saksi kembali berteriak dan menangis, sehingga Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa, pada saat itu Saksi Dg. Mawa dan Anak Saksi juga ikut mengejar Terdakwa sampai ke depan pintu rumah mereka;

Mnimbang bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Dg. Tayang yang merupakan ayah mertua Saksi di depan rumah Saksi, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah Saksi Dg. Tayang yang menyebabkan Saksi Dg. Tayang berlari ke samping rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa ingin kembali masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi berteriak, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari pergi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Saksi Dg. Mawa. Adapun suami Saksi Dg. Mawa sedang tidak berada di rumah Saksi Dg. Mawa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dg. Mawa dan keluarga, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Adapun Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Amrina S selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VIII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa, Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa yang mengakibatkan luka lecet pada ibu jari tangan kanan Saksi Dg. Mawa dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Amrina S selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tumpul. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur "dengan kekerasan memaksa", artinya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempergunakan tenaga atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan Saksi Dg. Mawa tidak mampu melakukan perlawanan, dengan demikian unsur dengan kekerasan memaksa seseorang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dg. Mawa yang masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa, Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, selanjutnya Anak Saksi kembali berteriak dan menangis, sehingga Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa, merupakan perbuatan yang belum dapat dikategorikan sebagai pemenuhan unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 289 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan pertama subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Jo* Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan pertama primair diatas, terhadap unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan pertama primer tersebut, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukannya Perbuatan Cabul, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangkaian serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang bahwa definisi memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada. Selanjutnya pengertian membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik-baik. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur tindakan percobaan dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah memenuhi kriteria unsur adanya niat, harus ada permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak tuntas dikarenakan hal-hal diluar kemampuan si subjek/pelaku;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut merupakan syarat untuk dipidananya pelaku percobaan. Mengenai unsur pertama yaitu niat, dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum dapat dikatakan kesengajaan sebelum niat itu ditindaklanjuti. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kemampuan si pelaku (unsur ke-3), misal saat ia melakukan perbuatan sudah terlanjur tertangkap basah/diteriaki orang, maka di dalam dakwaan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung tindak pidananya, maka untuk pelaku percobaan menurut Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidananya dikurangi sepertiga, namun sering juga terjadi orang mempunyai niat, niat itu sudah ditindaklanjuti, pada saat mau melaksanakan timbul niat dalam pikirannya untuk tidak melanjutkannya/mengurungkan niatnya, maka di sini merupakan percobaan yang tidak dipidana. Kesimpulannya tidak terselesaikan tindak pidana ada kalanya pengaruh dari luar dan dalam diri orang itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa meminum minuman keras jenis Ballo di depan rumah Terdakwa yang letaknya berada di depan rumah Saksi Dg. Mawa. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dg. Mawa yang terletak di Dusun Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar melalui jendela yang dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa, Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, selanjutnya Anak Saksi kembali berteriak dan menangis, sehingga Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa, pada saat itu Saksi Dg. Mawa dan Anak Saksi juga ikut mengejar Terdakwa sampai ke depan pintu rumah mereka;

Mnimbang bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Dg. Tayang yang merupakan ayah mertua Saksi di depan rumah Saksi, sehingga Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah Saksi Dg. Tayang yang menyebabkan Saksi Dg. Tayang berlari ke samping rumah Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa ingin kembali masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi berteriak, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berlari pergi meninggalkan rumah Saksi Dg. Mawa. Adapun suami Saksi Dg. Mawa sedang tidak berada di rumah Saksi Dg. Mawa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dg. Mawa dan keluarga, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Adapun Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Amrina S selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada ibu jari tangan kanan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa, Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa yang mengakibatkan luka lecet pada ibu jari tangan kanan Saksi Dg. Mawa dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 68/445/RSUD-VER/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Amrina S selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle dengan kesimpulan perlukaan akibat benda tumpul. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur "dengan kekerasan memaksa", artinya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan Saksi Dg. Mawa tidak mampu melakukan perlawanan, dengan demikian unsur dengan kekerasan memaksa seseorang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dg. Mawa yang masuk ke dalam kamar Dg. Mawa dan melihat Dg. Mawa sedang tidur dengan hanya menggunakan sarung bersama dengan Anak Saksi yang merupakan anak kandung Dg. Mawa, Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh Saksi Dg. Mawa, namun Saksi Dg. Mawa tiba-tiba terbangun dan berteriak, sehingga Anak Saksi juga ikut terbangun mendengar suara teriakan Saksi Dg. Mawa, kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi Dg. Mawa dengan menggunakan 1 (satu) tangannya dan tangan lainnya memegang tangan Saksi Dg. Mawa, selanjutnya Anak Saksi kembali berteriak dan menangis, sehingga Terdakwa berlari menuju ke luar rumah Saksi Dg. Mawa melewati pintu rumah Saksi Dg. Mawa yang mengakibatkan adanya gangguan stres pasca trauma yang dialami oleh Saksi Dg. Mawa sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum* No. Pol: R/24/VII/2023/Rumkit tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ, dr. Ham F. Susanto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Adapun perbuatan tersebut merupakan bentuk nyata tindakan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesucian yang dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa tetapi karena Saksi Dg. Mawa dan Anak Saksi yang tiba-tiba terbangun dan berteriak serta menangis, sehingga Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung berwarna putih bermotif garis berwarna hitam merah dan 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu bermotif gambar bulan berwarna kuning yang telah disita dari Saksi Dg. Mawa, maka dikembalikan kepada Saksi Dg. Mawa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Dg. Lalang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Daud Dg. Lalang dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Daud Dg. Lalang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna putih bermotif garis berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu bermotif gambar bulan berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Dg. Mawa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Takalar, serta dihadiri oleh Irwanto Eka Putra Rahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H. Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Satria, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)